



PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS I A KHUSUS

Jalan Laksamana R.E Martadinata No. 4 Sunter Agung, Jakarta Utara

Kode Pos 14350 Email: pengadilannegerijakarta utara@gmail.com

Telp (021) 6309916

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
No.260/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr**

Bersama ini saya, Ichwan Nurmansyah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Pengadilan tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN SAH DAN RESMI KEPADA:

INDRA, Umur 39 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Agung 21 Blok A25 No. 13 RT.005/RW.09, Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERGUGAT**;
tentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 5 Juli 2023 antara:

DEBBY SUGANDI, sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN;

INDRA, sebagai **TERGUGAT**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik bernama Yosef Tote. OFM di Gereja Santo Paskalis, Jl. Letjend Suprpto, Jakarta, sebagaimana telah terdaftar dan tercatat di Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 124/493/268 tanggal 8 September 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **CHERINE VINDIRA** yang lahir di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2013 diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, tanpa mengurangi hak dari Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan untuk anak mereka yang bernama **CHERINE VINDIRA** sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara dan Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat atau instansi terkait lainnya untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
7. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling



lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya kepadanya dijelaskan akan haknya apabila ia/mereka tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Demikian relaas Pemberitahuan Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.



Jakarta, 07 Agustus 2023,
Jurusan Pengganti Tsb.

ICHWAN NURMANSYAH
Nip. 19880729 200904 1 001

Catatan:

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.